



PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN REJANG LEBONG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 17 April 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Air Bening, Kabupaten Rejang Lebong, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 3 Januari 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, disamping itu pula Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu tergantung pada orang tua Tergugat, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah, bahkan dengan kata-kata yang kasar, serta melakukan tindak kekerasan dengan menampar dan memukul Penggugat hingga lebam;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2012, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan juga Tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, akan tetapi selama berpisah Tergugat pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo untuk melihat kelahiran anak dan juga selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar



sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA AGM. masing-masing tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 5 Juni 2014 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai adik kandung saksi ;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo lebih kurang 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat cemburu dan juga tidak tanggung jawab dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi;



- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa jago Bayo selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 merupakan akta



otentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (2), (3) dan (4) untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Juni 2012 akhirnya Penggugat pisah dengan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito. S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

S u g i t o. S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp 80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp 270.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);	